

PENGATURAN DAN PENEGAKKAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENCEMARKAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH)

Jentel Chairnosia

ABSTRAK

Izin lingkungan berdasarkan UUPPLH merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Berfungsi sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Terjadinya pencemaran lingkungan hidup diperlukan suatu pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil pengawasan tersebut ditujukan untuk mengembangkan penegakan hukum. Penegakan administrasi lingkungan merupakan pengawasan dan penerapan sanksi Administrasi. Penerapan sanksi Administrasi memiliki 2 (dua) sifat yaitu bersifat preventif (pengawasan) dan represif (sanksi administrasi). Tindak pidana lingkungan berdasarkan UUPPLH merupakan pelanggaran yang dilakukan seseorang atas peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perizinan lingkungan. Selanjutnya ketentuan pidana lingkungan berdasarkan UUPPLH dalam menerapkan sanksi pidana terkait dengan izin lingkungan diatur dalam Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH.

Kata kunci: Izin Lingkungan, Penegakan Administrasi Lingkungan, Pidana Lingkungan.

ABSTRACT

Environmental licence based on the Law on Living Environmental Management and Protection (UUPPLH) is a condition to obtain a business licence and/or activity. Functioning as an instrument of damage prevention and/or living environmental pollution in the framework of protecting and managing living environment. Environmental pollution belongs to living creature, substance, energy and/or other components polluted by human activities which is greater than the set standard quality of living environment. A control is needed to monitor the incident of living environmental pollution. Living environmental control or control for short is a sequence of activities which is directly or indirectly by the Living Environmental Controlling Official (PPLH) to find out, to ensure, and to determine the level of compliance of guarantor of business and/or activity set in the environmental licence and the legislations in the field of living environmental management and protection. The control activity is intended to develop law reinforcement. The reinforcement of administrative environmental law is the control and application of the administrative sanction which are preventive (control) and repressive (administrative sanction) in nature. According to the UUPPLH criminal act is a violation done by an individual on the regulation of legislation and/or the provision of environmental licence. The criminal provision according to the UUPPLH to apply the criminal sanction related to environmental licence as regulated in Article 109, Article 111, and Article 112 of UUPPLH.

Keywords: Environmental Licence, Reinforcement of Administrative, Sanction, Environmental Criminal Provision.

PENDAHULUAN

Merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan manusia di alam semesta. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan.¹

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal,² sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.³ Dikatakan oleh Danusaputro bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.⁴ Hukum lingkungan pada dasarnya mencakup penataan dan penegakan atau *compliance and enforcement*,⁵ yang meliputi bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Makna penegakan didalam hukum lingkungan dimaksudkan upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH. Penegakan hukum dalam UUPPLH terdiri dari:

- a. Penegakan hukum administrasi;
- b. penegakan hukum perdata; dan
- c. penegakan hukum pidana.

Mas Achmad Santoso⁶ mengatakan bahwa, penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) harus dilihat sebagai sebuah alat (*an end*). Tujuan penegakan hukum lingkungan yaitu penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum didalam perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Dalam konteks tersebut perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan

¹ Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hal 7.

² Widia Etorita, *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*, Universitas Andalas, 2007.

³ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung, 1985, hal. 198-201.

⁴ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I*, Op Cit, hal. 46.

⁵ Daud Silalahi, *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 215.

⁶ Mas Achmad Santoso, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, hal. 234.

menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Ketentuan Pasal 36 UUPPLH, menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UUPPLH atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan. Dan berdasarkan Pasal 39 UUPPLH, permohonan izin lingkungan dan izin lingkungan wajib diumumkan, dan dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma keterpaduan pada UUPPLH. Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup dalam hal ini tidak hanya tentang teknis administrasi (prosedur, waktu dan biaya) sebagaimana dipahami oleh aparat pemerintahan selama ini. Namun juga berkaitan dengan aspek substansi perizinan bidang lingkungan hidup itu sendiri. Mencermati ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perizinan dalam UU ini, pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat mendapat izin usaha dan/atau kegiatan (sektoral).

Jadi terdapat kaitan yang erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Kedudukan AMDAL sendiri merupakan syarat memperoleh izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan satu kesatuan sistem perizinan dalam UUPPLH.⁷

Sebagai contoh kasus pencemaran limbah dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3628/Pid.B/2011/PN.SBY. Dalam putusan ini, Terdakwa merupakan wakil dari sebuah perusahaan yang terbukti secara sah melakukan dumping limbah industri ke media lingkungan hidup tanpa izin sehingga menyebabkan sungai tercemar. Untuk itu, Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda sebesar Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.⁸

PERNYATAAN MASALAH

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Ninik Suparni⁹ menandakan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang

⁷ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, 2012.

⁸ Sofia Hasanah, terdapat disitus: <http://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 21 Juli 2017

⁹ Ninik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta, 1992, hal. 160-161.

melanggar ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.¹⁰

Untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Salah satu bentuk pencegahan dini berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum administrasi. Segera dilakukan penindakan terhadap pelanggar hukum administrasi tersebut. Penindakan hukum administrasi jika dilakukan secara optimal, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan tidak akan sempat tercemar apalagi rusak.

Upaya tersebut merupakan upaya non penal yang harus didorong sebagai sarana menyelesaikan masalah lingkungan secara dini. Jika upaya ini tidak atau kurang berhasil, maka barulah penindakan secara pidana didayagunakan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa UUPPLH terdiri dari penegakan hukum administratif, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana.

PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan dan Penegakkan Hukum Mengenai Sanksi Administrasi dan Pidana terhadap pelaku usaha yang mencemarkan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Aparatur Penegak Hukum dalam menegakkan Sanksi Administrasi dan Pidana oleh Pelaku Usaha yang melakukan pencemaran lingkungan hidup menurut UUPPLH?
3. Bagaimana Konsep yang tepat kedepannya dalam proses penegakkan Sanksi Administrasi dan Pidana terhadap Pelaku Usaha yang mencemarkan lingkungan hidup?

PENDEKATAN TEORI

Pendekatan teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.¹¹ Peristiwa sebagaimana dimaksud didalam penelitian tersebut adalah Izin Lingkungan. Dalam penelitian hukum kerangka teori diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹² Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹³

Defenisi landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹⁴ Landasan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Pembangunan. Berdasarkan tujuan negara pada Alinea Keempat UUD 1945, Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan. Tujuan negara tersebut dilaksanakan salah satunya di bidang lingkungan hidup yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, penting dipahami tujuan hukum dan fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.¹⁵ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan atau sarana pembangunan didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti

¹⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), Hal. 520

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 254.

¹³ *Ibid*, hal. 253.

¹⁴ M.S Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma, 2005), hal. 239.

¹⁵ Tujuan hukum, selain ketertiban adalah tercapainya keadilan. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban perlu kepastian hukum dalam kehidupan bernegara, lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 2-3.

kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.¹⁶

Perwujudan hukum sebagai sarana pembangunan muncul dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan adalah pengaturan mengenai lingkungan hidup UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan hukum positif yang mengatur pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, maka salah satu otoritas pemerintah adalah penerapan izin lingkungan (*environmental licence*).

Izin adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut juga merupakan otoritas dan monopoli pemerintah.

Jika perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber pendapatan, akan memberikan dampak negatif (*disinsetif*) bagi pembangunan. Pada sisi yang lain, jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan sosial ekonomi daerah. Baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.

Kemudian akan dilanjutkan dengan Teori Terapan (*applied theory*) yaitu tentang teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) terkandung didalamnya makna politik kriminal (*criminal policy*), yaitu upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui pendekatan kebijakan dalam arti, adanya keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial dan keterpaduan antara penggunaan upaya penal dan non penal.¹⁷

Penanganan masalah lingkungan melalui perangkat hukum administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum non penal. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸ Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti, yang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁹

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif sehingga data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum. sumber bahan hukum meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum²⁰ dan sumber bahan hukum primer tersebut berupa keputusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan terkait dengan keputusan tersebut

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 26-27.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Indonesia, 2005.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Jawa Timur, 2005.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

akan dianalisis yang akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan izin lingkungan, penegakan sanksi administrasi lingkungan dan penegakan sanksi pidana lingkungan. Bahan-bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, antara lain:

- 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, makalah, serta karya ilmiah lainnya mengenai konsep izin lingkungan, penerapan sanksi administratif lingkungan dan sanksi pidana lingkungan dalam kaitannya dengan izin lingkungan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

HASIL PENELITIAN

Konsep Yang Tepat Kedepannya Dalam Proses Penegakkan Sanksi Administrasi Dan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Mencemarkan Lingkungan Hidup, Penulis mengemukakan berbagai hal, antara lain ;

Negosiasi

Negosiasi dalam Pengertian bahasa Inggris, *Negotiation* artinya perundingan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi/menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain selain itu negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan jalan saling tawar menawar, tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sengketa pencemaran lingkungan dapat diselesaikan melalui upaya negosiasi yang itu dengan tujuan untuk memperoleh jalan keluar (untuk biaya ganti rugi) tanpa melalui gugatan ke pengadilan. Upaya negosiasi ini tidak meniadakan pertanggungjawaban secara administrasi maupun pidana.

Mediasi

Dalam Perma No. 1 Tahun 2008, pengertian Mediasi disebutkan pasal 1 butir 7, yaitu: "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".²²

Mediasi dalam bahasa Inggris *mediation* yang artinya orang yang menjadi penengah. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa di mana pihak luar atau pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa atau konflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.²³

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.251-262

²² Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

²³ Dalam situs <http://masrudim.blogspot.com/2012/07/modelalternatif-penyelesaian-sengketa.html> diakses pada tanggal 27 Juli 2017.

Mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan *substantif* dan *procedural* kepada para pihak yang bersengketa. Tujuan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah pertama, menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. Kedua, mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang di buat. Ketiga mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara *consensus*.

Penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan melalui upaya mediasi memiliki 3 kepuasan, yaitu substantif, prosedural dan psikologis. Substantif artinya berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak yang bersengketa, misalnya ganti rugi. Dan menawar sesuai keinginan para pihak agar kedua belah pihak tidak saling di rugikan. Untuk permohonan ganti rugi dalam upaya ini tidak dipaksakan tapi saling tawar. Prosedural artinya para pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam mengemukakan gagasan selama berlangsungnya perundingan. Dan psikologis menyangkut tingkat emosi para pihak, saling menghargai dan sikap positif dari para pihak yang bersengketa.

Arbitrase

Berdasar UU No 30 Tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (selanjutnya disebut "UU Arbitrase"), terdapat berbagai pilihan penyelesaian di luar pengadilan yakni Arbitrase dan juga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri atas: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut adalah penyelesaian berjenjang dimana dalam hal Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat menyelesaikan atau memutuskan, maka para pihak akan menempuh cara Arbitrase baik melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Tetapi ketika para pihak telah memperjanjikan jalan penyelesaian melalui arbitrase, maka tertutup kesempatan untuk memilih jalan penyelesaian melalui pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".²⁴

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase, dinyatakan bahwa: Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.²⁵

Mediasi maupun negosiasi dan arbitrase tidak disahkan oleh Undang-Undang N0.32 Tahun 2009, jika persengketaan atau penyelesaian masalah lingkungan yang berkaitan dengan atau termasuk dalam kategori tindak pidana lingkungan hidup, mediasi dan negosiasi ataupun arbitrase di luar pengadilan diperbolehkan hanya yang bersifat perdata.

Untuk itu penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan yang semuanya itu bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.

²⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

²⁵ *Ibid*, Pasal 6.

Mitigasi

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, mengatakan bahwa pengertian mitigasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Secara Umum pengertian mitigasi adalah usaha untuk mengurangi dan/atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan penjinakan/peredaman atau dikenal dengan istilah Mitigasi. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia (*man-made disaster*).

KESIMPULAN

Melihat keseluruhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, penulis mengkualifikasikan mengenai pertanggungjawaban perusahaan umumnya yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administrasi. Pertanggungjawaban-pertanggungjawaban tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Perdata:

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*liability without faults/strict liability*) (Pasal 88 UUPPLH).

Bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha industri, dapat mengadukan atau menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

b. Tanggung Jawab Pidana:

UUPPLH telah mengatur mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan pada Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120.

c. Tanggung Jawab Administrasi:

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pertanggung jawaban tersebut dapat di bebaskan apabila telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan atau pejabat/badan terkait lainnya dan/atau telah ada kesepakatan bagi pertanggungjawaban perdata.

Upaya penyelesaian sengketa erat sekali hubungannya dengan suatu penegakan hukum (hukum lingkungan). Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.

Dan penyelesaian sengketa melalui instrumen-instrumen tersebut di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Upaya Administrasi:

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Artinya, meskipun izin lingkungan yang diterbitkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau izin lingkungan yang diterbitkan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL dan dilengkapi dengan UKL-UPL ataupun suatu izin usaha yang dilengkapi dengan izin lingkungan, namun apabila dengan diterbitkannya izin lingkungan ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan sehingga merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata maka dapatlah diajukan gugatan di badan peradilan tata usaha negara agar izin lingkungan itu dinyatakan batal atau tidak sah, bahkan dicabut izinnnya.

b. Upaya Perdata

Hukum lingkungan keperdataan telah mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan umum (perdata) hanyalah untuk memperoleh ganti rugi atas pencemaran ataupun perusakan lingkungan.

Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum publik mempunyai makna penting, dan oleh karena itu mengandung arti, bahwa dalam mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materil tersebut adalah merupakan persoalan tata tertib hukum acara menyangkut kepentingan umum.

c. Upaya Pidana

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan yaitu dalam pasal 119 UUPPLH "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- 3) perbaikan akibat tindak pidana;
- 4) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- 5) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

d. Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terdapat juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- 1) bentuk dan besarnya ganti rugi;
- 2) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- 3) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau

4) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Konsep yang tepat kedepannya dalam proses penegakkan sanksi administrasi dan pidana terhadap pelaku usaha yang mencemarkan lingkungan hidup antara lain:

a. Negosiasi

Sengketa pencemaran lingkungan dapat diselesaikan melalui upaya negosiasi yang itu dengan tujuan untuk memperoleh jalan keluar (untuk biaya ganti rugi) tanpa melalui gugatan ke pengadilan. Upaya negosiasi ini tidak meniadakan pertanggungjawaban secara administrasi maupun pidana.

b. Mediasi

Penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan melalui upaya mediasi memiliki 3 kepuasan, yaitu substantif, prosedural dan psikologis. Substantif artinya berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak yang bersengketa, misalnya ganti rugi. Dan menawarkan sesuai keinginan para pihak agar kedua belah pihak tidak saling di rugikan. Untuk permohonan ganti rugi dalam upaya ini tidak dipaksakan tapi saling tawar. Prosedural artinya para pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam mengemukakan gagasan selama berlangsungnya perundingan. Dan psikologis menyangkut tingkat emosi para pihak, saling menghargai dan sikap positif dari para pihak yang bersengketa.

c. Arbitrase

Menurut UU No 30 Tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.

d. Mitigasi

Secara Umum pengertian mitigasi adalah usaha untuk mengurangi dan/atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan penjinakan/peredaman atau dikenal dengan istilah Mitigasi. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia (*man-made disaster*).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya: Bandung, 1996.
- Asaad, Ilyas. *Penegakan Hukum yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum secara Umum*, 2005.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku I*. Binacipta, Bandung, 1985.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*. Binacipta, Bandung, 1985.
- Djaja, S Meliala, *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa*, Nuansa Aulia, Bandung 2008.
- Djisman, Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung 2013.
- Edorita, Widia. *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*. Universitas Andalas, 2007.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.

- Helmi, *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Unpad Press, Bandung, 2010.
- Handri, Raharjo, *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Jawa Timur. 2005.
- Janus, Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung 2012
- Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma, 2005).
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Marhaeni, Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta, Indonesia, 2005.
- Muhamad, Erwin, "*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*", Refika Aditama Bandung 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Rangkuti, Siti Sundari. *Keterbukaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Majalah OZON Volume 3 No.5, Januari 2002.
- Riawan, Tjandra, *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yokyakarta, 2011.
- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. ICEL, Jakarta, 2001.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Silalahi, Daud. *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1998.
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Alumni Bandung, 2001).
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju Semarang. 2000.
- Soekanto, Soerdjono dan Mamudi, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Soekanto, Soerdjono. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Sunu, Pramudya. *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Suparni, Ninik. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta, 1994.
- Syahrin, Alvi. *Ketentuan Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Cetakan PT. Sofmedia, 2011.
- Tim Pengajar, *Bahan Ajar Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Tim Pengajar, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- _____, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- _____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- _____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- _____, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- _____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenaga Kerjaan.
- _____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian.
- _____, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- _____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/ atau Kerusakan Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

C. Kamus

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

D. Artikel dalam Format Elektronik

- <http://taufiqnugroho.blogspot.com/2009/02/penegakan-hukum-lingkungan.html> diakses pada tanggal 6 Desember 2016.
- Syahrin, Alvi. *Izin Lingkungan dan Penerapan Sanksi Administratif Berdasarkan UUPPLH Terhadap Usaha/ Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha/Kegiatan*, <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/03/izin-lingkungan-dan-isuhukumnya.html>.diakses pada tanggal 6 Desember 2016.
- <http://www.triratraining.com/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-terhadap-lingkungan/>diakses pada tanggal 1 Juni 2017
- http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup diakses pada tanggal 17 Juni 2017
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan diakses pada tanggal 4 Agustus 2017
- <http://www.tugasku4u.com/2013/05/pencemaran-lingkungan.html> diakses pada tanggal 29 Juli 2017
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusakan_lingkungan diakses pada tanggal 15 Juli 2017
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan> diakses pada tanggal 2 Agustus 2017
- <http://masrudim.blogspot.com/2012/07/modelalternatif-penyelesaian-sengketa.html> diakses pada tanggal 6 Agustus 2017